

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

*Proving the Crime of Pornography Through the Information and Electronic Transactions Law*

**Nursapira\*, Basri Oner, Muhammad Halwan**

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

\*Corresponding e-mail: [safirah1711@gmail.com](mailto:safirah1711@gmail.com)

Received: May 05, 2024

Accepted: August 01, 2024

Published: August 30, 2024

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembuktian tindak pidana pornografi berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 dan untuk mengetahui kekuatan alat bukti elektronik sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara pidana pornografi. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Makassar dan di Polrestabes Makassar. Tipe penelitian yuridis normatif, menggunakan bahan hukum primer, yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama dengan wawancara Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan anggota Reskrim Polrestabes Makassar. Data sekunder diperoleh dari survei kepustakaan seperti buku-buku akademis, perundang-undangan, artikel, dan jurnal. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa, pembuktian tindak pidana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti yang digunakan hakim dalam mengadili terdakwa kasus tindak pidana pornografi. Adapun alat bukti yang digunakan dalam perkara tindak pidana pornografi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berupa informasi dan atau dokumen elektronik tertuang dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 4, dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2). dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Sat Reskrim Polrestabes Makassar menjelaskan kekuatan alat bukti dalam kasus pornografi melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni penyidik mengambil *print out* hasil dari *capture/screenshot* dari akun sosial media yang digunakan diberandanya untuk memposting terkait dengan gambar, video, foto, dan lain sebagainya yang memiliki unsur pornografi.

**Kata Kunci:** Pembuktian, Tindak Pidana Pornografi, Media Sosial

**Abstract**

*This research aims. First: to find out the evidence in the crime of pornography based on Law No. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. Second: to find out the strength of electronic evidence as a basis for judges' consideration in deciding cases of criminal acts of pornography. This research uses normative juridical research type. The research location is at the Makassar District Court Class 1A Special and at the Makassar Police Station. This research uses primary legal material, which is obtained directly from the first source using interview techniques with the Makassar District Court Judge Class 1A Special and the Makassar Police Criminal Investigation Unit. While secondary data, data obtained from literature surveys such as academic books, legislation, articles, and journals that have to do with the content of the author of this research. The results of this study explain that, the proof of criminal acts is regulated in Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, which is a valid evidence used by the judge in determining the evidence of the defendant's guilt in the case of criminal acts of pornography through the Electronic Information and Transaction Law. And as for the evidence used in solving cases of criminal acts of pornography as regulated in Law No. 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions, in the form of information and / or electronic documents contained in Article 1*

*number 1. Article 1 number 4, and Article 5 paragraph (1) and paragraph (2). And Article 4 paragraph (1) of Law No. 44 of 2008 concerning Pornography. The Makassar Police Criminal Investigation Unit explains the strength of evidence in pornography cases through the Electronic Information and Transaction Law where investigators take printouts of the results of captures/screenshots from social media accounts that are used to post related to images, videos, photos, and so on that have pornographic elements.*

**Keywords:** *Evidence, Pornography Crime, Social Media*



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## **A. PENDAHULUAN**

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia memiliki peran yang sangat penting, khususnya dalam pembuktian tindak pidana kejahatan. Ada berbagai macam tindak pidana kejahatan di Indonesia, salah satunya adalah kejahatan pornografi melalui Sistem Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana setiap orang dapat melakukan tindak pidana kejahatan pornografi yang dilakukan dari kalangan anak-anak hingga orang dewasa. Tindak pidana pornografi merupakan bagian dari tindak pidana kesusilaan, karena sangat bertentangan dengan kaidah-kaidah moral dan tata susila serta ajaran agama karena menonjolkan masalah seks dan kemaksiatan, yang dapat menimbulkan hawa nafsu (birahi). (Mukuan, 20191). Adanya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (UU Pornografi No. 44 Tahun 2008) ini memberikan Rasa Keadilan bagi rakyat Indonesia. Dimana kejahatan pornografi sebagai salah satu bentuk norma, aturan, atau undang-undang yang ditetapkan dalam KUHP maupun perundang-undangan diluar KUHP. Menurut Purnami, (1994), bahwa pornografi adalah salah satu bentuk pelanggaran hak-hak asasi para kaum perempuan. Menurut Wijono Prodjodikoro, mengemukakan bahwa pornografi adalah gambar atau barang yang pada umumnya berisi konten atau menggambarkan sesuatu yang menyinggung rasa asusila dari orang yang melihat atau membacanya, (Harahap, 2020: 21). Pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, yang dimaksud Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Kasus tindak pidana pornografi diperlukan pembuktian kapan kejahatan itu dilakukan. Pembuktian adalah masalah yang memegang peranan penting dalam proses pengadilan dimana bukti nasib terdakwa ditetapkan. Jika hasil pembuktian dari alat bukti "tidak cukup" untuk membuktikan salah seorang terdakwa maka dinyatakan "tidak bersalah" maka terlepas dari hukuman. Idris dkk, (2020) Sebaliknya, jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, maka terdakwa dinyatakan "bersalah" atas alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHP dan akan dijatuhkan hukuman. Mengenai alat-alat bukti yang sah yang disebut dalam undang-undang Pasal 184 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu dalam pembuktian secara elektronik belum bisa membuktikan secara jelas dikarenakan alat bukti bisa saja dipalsukan atau

digandakan dan dipindahkan atau dihapus. Alat bukti dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat dalam Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) menyebutkan dengan jelas yang berbunyi (UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). Larangan mengenai pornografi diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi. UU ini mencakup produksi, penggandaan, pembuatan, penyebarluasan, hingga perjualbelian pornografi, kecuali bila “dibuat” hanya untuk dirinya dan kepentingan sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembuktian tindak pidana pornografi berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 dan untuk mengetahui kekuatan alat bukti elektronik sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara pidana pornografi. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Makassar dan di Polrestabes Makassar.

## **B. METODE PENELITIAN**

Lokasi penelitian dilakukan dalam Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1 A Khusus dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis yuridis normatif. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, data primer, sumber data diperoleh langsung melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1 A Khusus dan Ahli ITE Digital Forensik Polrestabes Makassar dan data sekunder diperoleh dari dokumen, buku-buku, laporan hasil penelitian, artikel, jurnal. Maka dari itu, data primer dan data sekunder digunakan dengan teknis analisis data guna mengklarifikasikan kegunaan serta solusi terkait permasalahan yang ada, khususnya dalam hal-hal penelitian.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pembuktian Tindak Pidana Pornografi Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**

Sistem pembuktian yaitu pengaturan tentang berbagai jenis alat bukti yang diperbolehkan untuk digunakan. Aspek yang paling penting dalam proses pidana adalah pembuktian yang menunjukkan apakah terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana yang dituduhkan atau tidak. Untuk inilah kebenaran materiil yang dicari dalam persidangan perkara pidana yaitu pembuktian, maka dari itu pembuktian merupakan unsur utama dalam hukum pidana dalam pemeriksaan perkara disidang pengadilan. Karena tahap pembuktian dimulai dari penyelidikan untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan, guna menentukan suatu pelanggaran tindak pidana dan menemukan pelakunya. Penulis juga menjelaskan sumber-sumber hukum pembuktian yang dikenal dalam sumber-sumber teori pembuktian yaitu yang terdiri atas:

- a) Undang-Undang;

- b) Doktrin atau ajaran;
- c) Yurisprudensi atau Putusan pengadilan.

Karena hukum pembuktian ini merupakan bagian dari Hukum Acara Pidana, yaitu sumber hukum yang pertama adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus, pada tanggal 12 Juli 2023, dengan melakukan wawancara atau tanya jawab dengan salah satu Hakim yang bernama Timotius Djemey, Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Makassar. Hasil dalam wawancara tersebut Hakim menyampaikan bahwa: (Wawancara dengan Majelis Hakim di PN Makassar, 12 Juli 2023). Dalam ruang lingkup Peradilan, proses yang penting dalam persidangan, baik dalam kasus pidana maupun perdata adalah pembuktian. Pembuktian ini yang menjadi titik fokus dalam pemeriksaan perkara dalam persidangan, ini yang menjadi ketentuan dalam petunjuk tentang bagaimana melaksanakan persyaratan hukum untuk menetapkan kesalahan terdakwa. (Wawancara dengan Majelis Hakim di PN Makassar, 12 Juli 2023) Terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, yang mengatur tentang alat-alat bukti yang sah yang boleh digunakan Hakim dalam menentukan membuktikan kesalahan terdakwa, sehingga majelis Hakim tidak bisa secara subjektif menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis ini digolongkan berdasarkan dakwaan jpu, keterangan terdakawa, keterangan saksi, barang bukti (Fahlevy, 2022)

Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, sehingga dapat diterima dalam persidangan.

- a) Keterangan Saksi

Alat bukti keterangan saksi harus digunakan dalam kasus pidana pada setiap tahap persidangan, mulai dari penyelidikan awal sampai dengan penuntutan dan persidangan di pengadilan. Hal ini dikarenakan hampir semua alat bukti yang digunakan dalam proses peradilan pidana berasal dari keterangan saksi. Untuk itu dalam Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dijelaskan bahwa: (UU No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana).

“Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Disini, dapat dipahami bahwa alat bukti yang akan dipertimbangkan oleh majelis hakim harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, untuk dapat digunakan sebagai alat bukti yang dapat dipercaya: pertama, saksi harus bersumpah di depan pengadilan, karena kesaksian yang diterima hanyalah kesaksian yang disampaikan di depan pengadilan; kedua, saksi harus melihat, mendengar, dan mengalami sendiri kejadian tersebut; ketiga, saksi harus bersaksi di depan

pengadilan; dan keempat, kesaksian tersebut harus disampaikan oleh sekurang-kurangnya dua (2) orang saksi; dan kelima, keterangan saksi yang harus berkaitan dengan suatu perkara.

b) Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang dianggap memiliki "keahlian khusus" mengenai hal yang perlu dijelaskan dalam suatu perkara yang sedang diperiksa, yang nantinya akan membuat perkara yang sedang diperiksa menjadi jelas dan dapat dimengerti. Terdapat dalam Pasal 1 angka 28 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

c) Surat

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mendefinisikan apa yang dimaksud dengan surat, terdapat pada Pasal 187 Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan surat sebagai alat bukti yang sah dalam Undang-Undang yaitu surat yang dibuat atas sumpah jabatan, atau dikuatkan oleh sumpah agar dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah secara hukum. Atau dengan kata lain, setiap surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk atau diberi wewenang untuk membuat surat sebagai alat bukti yang sah. Teknologi informasi di era modern saat ini telah berkembang lebih maju hingga manusia mampu membuat surat elektronik (surel). Peraturan khusus mengenai surel diatur dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri sebagai alat bukti yang sah.

d) Petunjuk

Petunjuk yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat pada Pasal 188, dari Pasal yang telah disebutkan, jelas bahwa menggunakan "petunjuk" sebagai alat bukti sama halnya dengan mencoba menemukan jembatan atau koneksi yang hilang. Petunjuk berfungsi sebagai penghubung yang menyatukan berbagai elemen untuk menciptakan kesesuaian yang pada akhirnya akan menggambarkan kejadian atau peristiwa secara keseluruhan.

e) Keterangan Terdakwa

Mengenai keterangan terdakwa, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdapat pada Pasal 189 Ayat (1), menurut penulis mengenai bunyi dalam Pasal 189, yang mendefinisikan "keterangan terdakwa" sebagai alat bukti yang dapat diterima, sebanding atau sama dengan Pasal 187, yang mendefinisikan "Keterangan Saksi." Sebagai alat bukti yang sah, kesaksian terdakwa harus dibuat secara langsung di depan pengadilan dan kejadian atau peristiwa tersebut harus merupakan sesuatu yang dialami sendiri oleh terdakwa. Begitupun halnya, penting juga untuk diingat bahwa terdakwa diizinkan untuk bersaksi secara terbuka

dihadapan penyidik atau majelis hakim dan tanpa ada rasa takut dari pihak manapun, hal ini tertuang dalam Pasal 52 KUHP.

Dari pernyataan majelis hakim Timotius Djemey, pada tanggal 12 Juli 2023 di Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus, bahwa ada beberapa Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana pornografi, seperti gambar pornografi, foto pornografi, video pornografi, sampai film pornografi.

- a) Hukum membuat gambar dan video pornografi: Perbuatan membuat dan menyimpan yang dimaksud tidak termasuk dalam pengertian "membuat" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi, apabila laki-laki dan perempuan saling menyetujui perekaman video seksual mereka dan pengambilan gambar-gambar porno dan video tersebut hanya digunakan untuk kepentingan mereka sendiri sebagaimana disebutkan dalam pengecualian-kecualian di atas.

Akan tetapi lain halnya jika laki-lakinya atau si perempuan melakukan pengambilan gambar porno atau rekaman berhubungan intim keduanya tanpa diketahui oleh pasangannya, atau tanpa persetujuan dari perempuannya, maka pembuatan video pornografi tersebut melanggar Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi. Dengan itu persetujuan (consent) yaitu faktor kunci dalam menilai apakah telah terjadi pelanggaran atau tidak.

- b) Penyebaran gambar dan video pornografi: Jika kedua belah pihak menyetujui pembuatan foto atau film porno, penyebaran foto atau film porno oleh salah satu pihak dapat membuat pihak lain terkena hukuman pidana jika pihak lain tidak secara khusus melarangnya.

Misalnya, jika seorang pria dan seorang wanita saling menyetujui pembuatan gambar atau rekaman pornografi, pria tersebut kemudian mendistribusikannya, dan jika wanita tersebut belum menyatakan dengan jelas bahwa ia tidak ingin pria tersebut melakukannya atau mengungkapkan pornografi tersebut, maka wanita tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan distribusi pornografi.

Namun, perempuan berada dalam posisi yang lebih kuat untuk menghindari pertanggungjawaban karena ikut serta dalam penyebaran pornografi jika dia sebelumnya telah membuat pernyataan tegas bahwa dia menyetujui pembuatan gambar dan film porno tetapi tidak mengizinkan laki-laki tersebut untuk mengungkapkan atau menyebarkannya. Demikian Perempuan juga dapat dianggap sebagai korban dari penyebaran konten pornografi jika perempuan tidak diberitahu sejak awal tentang pembuatan foto atau film porno atau jika perempuan tidak memberikan persetujuan.

- c) Hukum menyimpan konten pornografi: dalam Pasal 6 Undang-Undang Pornografi, mengatur bahwa: "Setiap orang dilarang memperdengarkan, memanfaatkan, mempertontonkan,

memiliki, atau penyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan”.

Aturan yang melarang "memiliki atau menyimpan" tidak termasuk menyimpan apapun untuk diri sendiri atau kepentingan sendiri. Sementara itu, "yang diberi wewenang oleh undang-undang" mengacu pada organisasi yang dapat meninjau film, memantau siaran, mengawasi penegakan hukum, menyediakan layanan kesehatan atau terapi kesehatan seksual, atau mengoperasikan lembaga pendidikan. Perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas pendidikan lainnya adalah bagian dari lembaga pendidikan ini. Konten pornografi tidak dapat dilihat, didengar, digunakan, disimpan, atau disimpan di lokasi lain selain lokasi yang ditentukan oleh institusi yang bersangkutan untuk penggunaan yang dimaksudkan.

## 2. Kekuatan Alat Bukti Elektronik Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pornografi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di Polrestabes Makassar. Selain melakukan wawancara, penulis juga mengumpulkan data. Di Polrestabes Makassar terdapat beberapa kasus tindak pidana pornografi melalui Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE), yang ditangani pada tingkat penyidik seperti pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.** Data Kasus Pornografi melalui Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Di Polrestabes Makassar Tahun 2021-2023

No.	Tahun	Jumlah Kasus Pornografi melalui UU Informasi dan Transaksi Elektronik
1.	2021	4
2.	2022	20
3.	2023	6
	Jumlah	30

Sumber : Polrestabes Makassar

Pada Tabel 1. diatas terdapat jumlah data perkara tindak pidana pornografi melalui Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang ditangani oleh Polrestabes Makassar. (Wawancara penulis dengan Sat Reskrim Polrestabes Makassar). Oleh karena itu tindak pidana pornografi melalui Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE), yang masuk pada Tahun 2021 s/d 2023 yang jumlah keseluruhannya ada 30 perkara tindak pidana asusila. Pada Tahun 2021 sebanyak 4 perkara tindak pidana asusila. Pada Tahun 2022 sebanyak 20 perkara tindak pidana asusila. Pada Tahun 2023 sebanyak 6 tindak pidana asusila. Dalam melakukan penelitian di Polrestabes Makassar, penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada salah satu Ahli ITE Digital Forensik Sat Reskrim Polrestabes Makassar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Mahyudin Lau, S.H.,M.H., selaku bagian Sat Reskrim Polrestabes Makassar pada tanggal 10 Juli 2023, menjelaskan terkait dengan alat bukti dalam kasus pornografi melalui Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE), dimana tahapan pertama penyidik harus mengambil *print out* atau hasil

capture/*screenshot* dari akun media sosial yang digunakan diberandanya untuk memposting terkait dengan kalimat atau kata-kata atau gambar, foto, video, dan lain sebagainya (Jihan Aulia Safitri, 2021).

Setelah itu hasil cetak dari *print out* tersebut itulah yang dilakukan untuk kapan, dimana diambilnya itu di internet, dibuatkan berita acara pengambil akun atau *screenshot* (Muchammad Imron, 2021: 22). Dari hasil *print out* melalui akun tersebut itulah yang dijadikan sebagai barang bukti. Dari barang bukti tersebut akan dilakukan penetapan sita di Pengadilan atau penetapan penyitaan sehingga mempunyai kekuatan hukum didalamnya, sebagai legalitas bahwa barang bukti ini akan dimaksukkan sebagai alat bukti. Setelah *print out* tersebut ada, maka selanjutnya dilakukan pengujian di laboratorium forensik terhadap alat elektronik yang dipergunakan untuk mendistribusikan konten tersebut atau sejenisnya melalui akun siapa dan di alat elektronik apa diambil *print out* atau hasil *screenshot*, apakah itu Hp si pelaku yang merasa dikorbankan ataukah alat elektronik yang dimiliki oleh si tersangkanya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kevalidan alat bukti *screenshot* tersebut bahwa itu diambil dari alat bukti elektronik. Selanjutnya dilakukan tahap pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan terhadap ahli forensik yang menguji atau meneliti alat elektronik tersebut yang dikuatkan oleh ahli kementerian komunikasi informatika di jakarta, untuk mengetahui keahlian dari Pasal-Pasal yang diterapkan melalui Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dalam tahap pencarian alat bukti, sejauh ini bisa melau *searching google* dan pencarian akun melalui *FB, Instagram, Youtube, Twitter*, dan media sosial lainnya. Untuk membuktian akun yang buka atas nama pelaku, harus dilakukan dengan sinkronisasi dalam keterangan-keterangan yang diambil dari saksi. Jadi disini tidak hanya mengambil pengakuan dari pelaku, maka dibutuhkan alat bukti lain berupa keterangan-keterangan dari saksi-saksi agar sinkron, sehingga dapat mengetahui siapa pelaku pemilik akun tersebut (Soetarna, 2017).

Ahli IT hanya dijadikan landasan hukum didalam penyidikan tersebut sebagian dari Pasal-Pasal atau Undang-Undang yang diterapkan dalam penyidikan tersebut. Keterangan ahli diperlukan untuk mendukung penjelasan kasus *cyber crime* karena sulitnya pembuktian dalam tindak pidana *cyber crime* dalam keterangan ahli adalah pembuktian data elektronik. Sehingga berdaszarkan ilmu dan keahlian dimilikinya seseorang yang dianggap ahli dalam bidang tertentu, diminta berdasarkan pengetahuan dan keahliannya untuk memperjelas suatu hal yang berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa atau disidangkan yaitu keterangan ahli, dimana keterangan dari seorang ahli forensik digital. Selanjutnya keterangan ahli ini mengacu pada saksi yang mempelajari, memeriksa, menganalisis, dan memberi kesaksian tentang suatu masalah yang diperlukan, dan memberikan penilaiannya berdasarkan informasi tersebut untuk menentukan apakah terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana *cyber crime* atau tidak (Alamri, 2017).

Dalam kekuatan pembuktian pada keterangan ahli, yaitu:

- a) Alat bukti dalam keterangan ahli yang bersifat bebas, hakim bebas untuk menggunakan keterangan ahli sebagai alat bukti, namun mereka tidak diwajibkan untuk memakainya jika bertentangan dengan keyakinan mereka, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 186 Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) untuk dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan pidana.
- b) Keterangan ahli yang mempunyai nilai sama dengan alat bukti yang sah dalam Pasal 184 Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- c) Keterangan ahli yang telah diberikan kepada ahli yang mempunyai keahlian yang khusus tentang sesuatu yang berhubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.

Seorang ahli dalam teknologi informasi atau komputer yang bekerja di bidang forensik digital harus bertanggung jawab atas pengetahuan mereka baik secara teoritis maupun praktis. Sehingga keamanan harus diutamakan ketika menggunakan keterangan ahli dalam digital forensik, karena hakim memerlukan dalam menjelaskan suatu perkara pidana *cyber crime* dapat terjadi. Ahli digital forensik inilah yang menjelaskan bagaimana dokumen elektronik diubah menjadi bukti digital yang terkait dengan tindak pidana *cyber crime* di pengadilan sehingga dapat dilihat di pengadilan dan digunakan sebagai alat bukti. Dokumen atau bukti elektronik yang diproses untuk digunakan di pengadilan dikenal sebagai alat bukti digital dari sistem elektronik atau komputer akan menjadi output yang telah dicetak ke dalam media kertas, seperti yang diubah wujudnya dalam bentuk hardfile, cara melakukannya dengan print out, setelah itu dianalisis oleh seorang ahli untuk menyampaikan keasliannya di dalam persidangan agar tidak ada modifikasi atau di manipulasi.

Hanya yang akan memiliki akses langsung ke barang bukti elektronik adalah seorang ahli digital forensik, baik dari tempat kejadian perkara maupun laboratorium. Dalam menangani barang bukti tersebut data-data yang diperoleh dari sumber aslinya, sehingga tidak ada perubahan bentuk, isi, dan kualitas data digital. Sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang menjelaskan bahwa dalam melakukan penyidikan dibidang teknologi dan transaksi elektronik yang harus dilakukan agar lebih memperhatikan perlindungan terhadap privasi, rahasia, operasi layanan pemerintah yang efisien, integritas, dan/atau demi keutuhan data sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Agar bukti digital dapat diterima, bukti tersebut harus memenuhi standar. Seorang ahli digital forensik adalah orang yang dapat menilai bagaimana syarat-syarat untuk bukti digital dapat dipenuhi sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dan digunakan di pengadilan terpenuhi. Pengumpulan atau penyitaan data-data elektronik dari bentuk sistem komputer aslinya, yang mengubahnya menjadi alat bukti digital yang dicetak di atas media kertas, dapat digunakan untuk memenuhi syarat alat bukti digital. Seperti contoh data

elektronik atau dokumen elektronik yang dapat menjadi alat bukti digital yaitu 1 (satu) lembar *print out* hasil *capture/screenshot* postingan yang diambil dari postingan di media sosial lalu disimpan ke dalam *flashdisk* kemudian di *print out*.

Berdasarkan pada alat bukti surat Pasal 184 ayat (1) huruf c Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang mana alat bukti dari keterangan ahli digital forensik berbentuk laporan. Maka keterangan dari ahli digital forensik ini dapat diberikan pada saat waktu pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik yang dituangkan dalam bentuk laporan, maka pada saat pemeriksaan di dalam persidangan akan diminta untuk menyerahkan keterangan ahli dan akan dicatat di dalam Berita Acara Pidana (BAP).

Faktor terjadinya tindak pidana kesusilaan di media sosial, yaitu ada beberapa diantaranya:

a) Faktor Internal (Individu)

Dalam faktor *internal* ini melalui proses internalisasi diri yang palsu kepada masyarakat, untuk menghadapi lingkungan yang ada di sekitarnya yang dianggap tidak benar atau ketidakmampuan untuk melakukan mekanisme pelarian dan membela diri, perilaku agresif, dan melanggar norma-norma sosial dan hukum formal.

Motivasi di balik seseorang melakukan kejahatan kesusilaan yang keji di media sosial adalah untuk mencari pasangan. Beberapa orang menggunakan aplikasi kencan media sosial seperti *Instagram*, *Facebook*, *Whatsapp*, *Line*, dan *Twitter* sebagai cara cepat untuk bertemu pasangan. Selain itu, sejumlah aplikasi seperti *Tantan*, *Tinder*, dan aplikasi lainnya yang sejenis yang memungkinkan mendapatkan jodoh. Karena mereka merasa lebih nyaman untuk mengenal satu sama lain secara online daripada secara langsung, banyak yang lebih memilih jalan pintas ini. Sehingga tidak perlu bertemu langsung untuk berkenalan dengan seseorang secara online. Sangat mudah untuk mempercayai seseorang setelah mengenalnya secara online.

Karena hal ini, unsur-unsur kriminal mulai melakukan kejahatan asusila di media sosial. Para korban sering kali diperintahkan untuk memberikan gambar atau film yang menggoda atau telanjang, untuk melakukan pose seksual dalam film mereka, untuk melakukan tindakan tidak senonoh dengan pelaku dalam video yang mereka buat bersama yang layaknya seperti suami istri.

b) Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari pengaruh luar yang mengarah pada perilaku terhadap masyarakat. Faktor eksternal adalah salah satu penyebab seseorang menggunakan media sosial untuk melakukan kejahatan kesusilaan salah satunya itu dari faktor lingkungan. Di mana faktor lingkungan ini ada, misalnya: (Karena tuntutan, tekanan

dari teman sebaya, kurangnya keyakinan atau iman, dan mudah untuk mengakses ke media sosial).

Terkait dengan adanya kasus tindak pidana pornografi melalui Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam Putusan Nomor: 727/Pid.Sus/2022/PN Mks, dimana alat bukti yang akan digunakan sebagian besar ialah alat bukti Informasi dan Dokumen Elektronik yang berupa 1 (satu) lembar print out hasil capture/screenshots, akun-akun media sosial pelaku dalam perkara penyebarluasan konten pornografi, yang mengacu pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, maka alat bukti yaitu berupa 1 (satu) lembar print out hasil capture/screenshot di akun-akun media sosial pelaku tersebut maka dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian dan alat bukti yang diluar Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam hal inilah alat bukti yang menguatkan dari sudut pandang, tidak hanya terbatas dalam Pasal 184 KUHAP, namun diatur juga dalam Undang-Undang khusus itu sendiri. Dan pada hakikatnya didalam KUHAP belum mengatur secara sah mengenai alat bukti elektronik. Namun yang berkaitan dengan legalitas alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana, maka dalam hal tersebut berkaitan dengan asas legalitas (yaitu sebagai asas yang fundamental dalam hukum pidana), yang mana tertuang didalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dimana Undang-Undang ini mulai digunakan pada tanggal yang diundangkan, maka hal ini pengguna data elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Selanjutnya dalam pengaturan alat bukti elektronik didalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang diatur dalam BAB III Tentang Informasi, Dokumen, Dan Tanda Tangan Elektronik, serta terdapat juga dalam Pasal 44 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dan dalam Pasal 5 ayat (1) juga mengatur secara tegas bahwa yang dimaksud Informasi atau Dokumen Elektronik dan/atau yaitu hasil cetaknya, yang mana merupakan perluasan dari alat bukti elektronik yang telah diterima didalam sistem hukum pembuktian di Indonesia diberbagai peradilan pidana, perdata, agama, militer, tata usaha negara, mahkama konstitusi, termasuk arbitrase. Akan tetapi halnya menekankan dari bagian ini adalah pengaturan alat bukti elektronik didalam hukum acara pidana di Indonesia, sehingga tidak membahas mengenai pembahasan yang terkait hukum acara lainnya. Oleh karena itu dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik tidak memaparkan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan perluasan dari alat bukti yang sah. Akan tetapi halnya dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE), akan memberikan petunjuk penjelasan mengenai perluasan tersebut, ialah bahwa perluasan ini harus sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Yang mengacu pada pembahasan sebelumnya, dimana mengenai perluasan tersebut mempunyai makna memperluas jangkauan atau

ruang lingkup alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan mengatur sebagai alat bukti yang lain, yaitu menambah jumlah alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam pengaturan mengenai alat bukti elektronik dalam tindak pidana pornografi ini sudah disebutkan dalam Undang-Undang Pornografi, yang terdapat dalam Pasal 24, sehingga didalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dalam Pasal 5 alat bukti elektronik yang tercantum. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya mengenai Informasi dan Dokumen Elektronik. Dan dalam Dokumen Elektronik ini lebih lanjutnya dibahas didalam BAB III Tentang Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik.

Penuntut Umum mendukung seorang ahli dalam memperkuat alat bukti, dan ahli yang diajukan tersebut adalah salah satunya yaitu Ahli di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dimana Keterangan Ahli Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam proses penyidikan sampai majelis Hakim menjatuhkan putusan yang memiliki kekuatan dan peran yang sangat penting dalam memberikan suatu kejelasan atas titik terang dari perkara pidana dan membantu mengungkapkan suatu perkara pidana yang sedang diperiksa dipersidangan. Selanjutnya, seorang terdakwa dimana membenarkan seluruh keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan yang sebagai Tersangka waktu diperiksa oleh Penyidik, dan Keterangan Ahli pun juga memperkuat alat bukti elektronik yang berupa 1 (satu) lembar print out hasil *capture/screenshot* diakun media sosial terdakwa dimana sudah diperiksa validitasnya. *Nur Rahma Indah, Abd. Haris Hamid, Siti Zubaidah, dkk 2021*, Oleh karenanya alat bukti yang berupa 1 (satu) lembar print out hasil *capture/screenshot* diakun media sosial terdakwa dapat dimasukkan dan dinilai sebagai alat bukti elektronik atau dokumen elektronik yang dimana sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE), yang mana merupakan perluasan dari adanya alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia ialah terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Selanjutnya dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pornografi, yaitu agar berbagai pihak dapat menerima putusan hakim, dimana hukum positif harus diterapkan dengan mempertimbangkan nilai keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, hakim harus memastikan bahwa semua pihak menerima keadilan, kepastian hukum, dan keadilan bagi siapapun. Putusan hakim selama proses pengadilan, pada umumnya merupakan tujuan utama dari pengambilan keputusan hakim dalam proses hukum. Oleh karena itu, diharapkan baik lingkungan sosial maupun pelaku tindak pidana akan memperoleh manfaat dari kejelasan hukum dan undang-undang, baik bagi mereka yang melakukan tindak pidana. Hakim harus mempertimbangkan dengan cermat unsur-unsur yang meringankan dan memberatkan dari pelanggaran tersebut ketika mengambil keputusan. Unsur-

unsur ini ada pada saat melakukan persidangan ,seperti faktor usia terdakwa yang sudah lanjut usia untuk meringankan hukuman terdakwa atau faktor bahwa terdakwa pernah melakukan kejahatan sebelumnya untuk memberatkan hukuman terhadap terdakwa.

Hakim harus memberi pertimbangan dengan bersifat yuridis dan non-yuridis dalam menjatuhkan hukuman pidana. Fakta-fakta yang ditemukan di persidangan juga dapat dipertimbangkan oleh hakim atau juga disebut pertimbangan hakim yang bersifat yuridis. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis ini digolongkan berdasarkan sebagai berikut (Fahlevy, 2022).

a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Surat dakwaan adalah acuan dari hukum acara pidana yang berisikan identitas terdakwa yang meliputi: nama lengkap, tempat lahir,umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan, serta pelanggaran yang dilakukan kepada terdakwa dan uraiannya. Dakwaan ini juga dipergunakan oleh hakim sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana.

b) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 189 yang menyebutkan bahwa: “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan didalam sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui atau yang dialami sendiri”.

c) Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan penjelasan tentang apa yang saksi dengar atau lihat yang diberikan di bawah sumpah di pengadilan. Informasi keterangan saksi ini membantu mengidentifikasi kejahatan yang terjadi.

d) Barang Bukti

Barang bukti dapat juga menjadi suatu pertimbangan dan memberikan kepastian kepada hakim bahwa suatu kejahatan benar-benar terjadi.

Sedangkan dalam pertimbangan yang bersifat non-yuridis itu dibagi berdasarkan:

a) Tujuan pelaku melakukan tindak pidana

Saat pelaku akan melakukan tindak pidana pasti sudah ada niat atau maksud yang ingin dicapai oleh pelaku atautkah ada alasan lain yang menyebabkan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.

b) Sikap pelaku saat dan sesudah melakukan tindak pidana

Hal ini dapat ditentukan dengan meminta pelaku untuk menjelaskan tindakannya, jika dia melakukannya dengan cara yang jelas tanpa dan tanpa berbelit-belit, ketika seorang

terdakwa memberikan penjelasan yang singkat dan jelas tentang tindakannya dan membuat komitmen untuk tidak mengulangnya, jika pelaku berjanji untuk tidak melakukan kejahatan lagi, hakim akan menganggap dia bertanggungjawab atas tindakannya. Dan hakim juga mempertimbangkan kembali apakah pelaku akan memberi ganti rugi atau uang santunan dan meminta maaf kepada keluarga korban.

c) Latar belakang kehidupan pelaku

Kehidupan pelaku pada saat atau sebelum melakukan suatu tindak pidana juga akan menjadi dasar bagi keputusan hakim tentang pertimbangan hukuman pidana bagi pelaku. Sebagai contoh, hakim dapat memutuskan untuk mengurangi hukuman jika pelaku tidak pernah melakukan kejahatan atau jika situasi ekonomi pelaku memenuhi syarat sebagai anggota kelompok masyarakat yang kurang beruntung, maka pengadilan dapat memutuskan untuk mengurangi hukuman yang dijatuhkan.

## **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam Pembuktian Tindak Pidana Pornografi Melalui Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, berdasarkan dari hasil penelitian oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus. Pembuktian dalam ruang lingkup peradilan saat proses pemeriksaan perkara didalam persidangan pembuktian yang menjadi ketentuan tentang bagaimana melaksanakan persyaratan hukum untuk menetap kesalahan terdakwa, sehingga majelis hakim tidak bisa secara subjektif menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dimana yang secara umumnya pembuktian atau alat bukti yang sah tindak pidana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam Kekuatan Alat Bukti Elektronik sebagai Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pornografi, dari hasil penelitian oleh Sat Reskrim Polrestabes Makassar. Terkait adanya kasus tindak pidana pornografi melalui Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam putusan 727/Pid.Sus/2022/PN Mks, dimana alat bukti yang digunakan sebagian besar alat bukti Informasi dan Dokumen Elektronik yang berupa 1 (satu) lembar print out hasil capture/screenshot, pada Pasal 44 dan Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan dalam Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) huruf a, d dan e Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang memiliki kekuatan pembuktian dan alat bukti diluar Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Yang sebelumnya dilakukan pada permintaan keterangan Ahli ITE, Ahli Digital Forensik, Ahli Pidana, dan Ahli yang berhubungan dengan adanya dugaan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang mempunyai unsur kesusilaan melalui media sosial, yang selanjutnya dilakukan gelar perkara terhadap

tindak pidana tersebut untuk mendapatkan persetujuan bersama dalam menentukan tahap selanjutnya penanganan perkara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alamri, Hadi. "Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana." *Lex Privatum*, vol. 5, no. 1, 2017. <https://www.neliti.com/id/publications/149418/kedudukan-keterangan-ahli-sebagai-alat-bukti-menurut-kitab-undang-undang-hukum-a#cite> diakses pada tanggal 15 Agustus 2023 pukul 20.49 WITA
- Arbian, 2020, "Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial", Jawa Tengah
- Harahap, 2020. Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Perfilman Dalam Perkara Pelanggaran Tindak Pidana Pornografi, Medan.
- Idris, Ruslan Renggong, Abdul Salam Siku, 2020, "Analisis Hukum Tentang Penyangkalan Terdakwa Di Tingkat Persidangan Dan Implikasinya Dalam Hukum Pembuktian", Indonesian Journal of Legality of Law, Jilid 2, Hlm. 94-103
- Jihan Aulia Safitri, 2021, "Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial".
- Marchelino Mukuan, 2019, "Penghentian Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981", Vol. VIII No. 11
- Mirza Fahlevy, 2022. Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), <https://www.pn-jantho.go.id/index.php/2022/07/05/alat-bukti-dalam-perkara-pidana-menurut-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana-kuhp/> diakses pada tanggal 15 agustus 2023 pukul 20.43 WITA
- Mirza Fahlevy, (2022), Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), <https://www.pn-jantho.go.id/index.php/2022/07/05/alat-bukti-dalam-perkara-pidana-menurut-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana-kuhp/> diakses pada tanggal 15 agustus 2023 pukul 20.43 WITA
- Muchammad Imron, 2021, "Pembuktian Delik Pornografi Melalui Jaringan Internet Oleh Penyidik".
- Nur Rahma Indah, Abd. Haris Hamid, Siti Zubaidah, 2021, "Penyidikan Tindak Pidana Skimming Dalam Transaksi Elektronik Oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan", *Clavia: Journal of Law*, Vol 19 No. 3
- Soetarna, Hendar, 2017. Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana. Bandung: P.T. Alumni